

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹

Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut di atas. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84.000.000.000.000,-. Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya

¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (2009, Jakarta: Kencana), hlm. 61-62.

dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”, tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari UU No. 7 Tahun 1992, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan “sisipan” belaka.²

Perkembangan perbankan syariah pada awalnya berjalan lebih lambat dibanding dengan bank konvensional. Pergerakan perbankan syariah semakin luas ditandai dengan disetujuinya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan, yang lebih memperjelas landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan yang diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang-cabang syariah atau memungkinkannya bank konvensional mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Bank Syariah Mandiri (BSM) salah satunya, Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara struktural, Bank Syariah Mandiri (BSM) berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup bank syariah secara penuh.³

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu pertama, produk penyaluran dana, seperti pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, dan sebagainya. Kedua, produk perhimpunan dana, seperti prinsip *Wadiah*,

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (2001, Jakarta: Gema Insani), hlm. 25)

³*Ibid.*, hlm. 26.

Rahn, Qardh, Wakalah, dan sebagainya. ketiga, produk jasa, seperti *Ijarāh* dan *Sharf* (jual beli valuta Asing).⁴

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri, yaitu tabungan, giro, deposito, pembiayaan konsumen, gadai emas, cicil emas, dan produk jasa. Produk jasa perbankan adalah produk yang bertujuan untuk mendukung transaksi keuangan, selain dilakukan melalui penghimpunan dan penyaluran dana, kegiatan usaha perbankan juga dapat dilakukan melalui penyediaan jasa pelayanan. Penyediaan jasa pelayanan juga bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan keuangan melalui transaksi perbankan. Dari penyediaan jasa tersebut, perbankan dapat melakukan diversifikasi portofolio aset bank melalui penerapan berbagai kombinasi akad-akad syariah. Dengan demikian istilah jasa pelayanan dapat diartikan sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah yang dimaksudkan untuk mempermudah memenuhi kebutuhan keuangan bagi nasabah melalui transaksi perbankan.⁵

Untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi, Bank Syariah Mandiri menawarkan produk BSM MBG. BSM MBG (*BSM Mobile Banking General*) merupakan layanan transaksi perbankan non tunai melalui *mobile phone (handphone)* berbasis *General Package Radio Service (GPRS)*. Syarat mendapatkan layanan tersebut nasabah harus memiliki rekening Tabungan atau Giro BSM, memiliki BSM *Card* yang masih aktif,

⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (2013, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 79-112.

⁵Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (2013, Yogyakarta: UII Pers), hlm. 310.

menggunakan ponsel berfasilitas *GPRS (General Package Radio Service)*/*EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolusion)*/*3G (Third-Generation Technology)*/*BIS (Blackverry Internet Service)*, nasabah harus memiliki *SIM Card (Subscriber Identity Module)* dari operator GSM yang ditentukan bank, dan mengisi formulir aplikasi *BSM Mobile Banking GPRS*.

BSM MBG mempunyai beberapa manfaat, yaitu kenyamanan nasabah bertransaksi kapanpun dan dimanapun serta kemudahan melakukan transaksi seperti layaknya melakukan transaksi di ATM dengan menggunakan *BSM Card*. *BSM Card* adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri dan memiliki fungsi utama sebagai kartu ATM dan kartu Debit. *BSM Card* dan *BSM MBG* merupakan bagian dari produk layanan *BSM E-Banking*. Perbedaan di antara kedua produk tersebut adalah *BSM Card* digunakan pada mesin ATM, sedangkan *BSM MBG* digunakan pada *handphone*. Oleh karena itu, akad yang digunakan dalam produk layanan *BSM MBG* mengikuti akad yang dipakai pada produk layanan *BSM Card* (kartu debit dan ATM), yaitu *Ijarah*. Walaupun memakai akad yang sama dengan *BSM Card*, biaya yang terdapat dalam *BSM MBG* sedikit berbeda.

Adapun biaya yang ditanggung oleh pihak nasabah per transaksinya dalam produk layanan *BSM MBG* di Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Buah Batu, yaitu:

Tabel 1.1

No	Fitur	Biaya (Rp)
1	Pembayaran Tagihan PLN	3.000
2	Pembayaran Zakat	Gratis
3	Pembayaran Infaq	Gratis
4	Pembayaran Premi Asuransi Takaful	3.500
5	Pembayaran Tiket Garuda	3.000
6	Pembayaran Tagihan Indosat Postpaid (Matrix)	Gratis
7	Pembayaran Tagihan Indosat Postpaid (Starone Postpaid)	Gratis
8	Pembayaran Tagihan Telkom Postpaid (Telkom)	2.500
9	Pembayaran Tagihan Telkom Postpaid (Speedy)	2.500
10	Pembayaran Tagihan Telkom Postpaid (Telkomvision)	2.500
11	Pembayaran Tagihan Telkom Postpaid (Flexi Postpaid)	2.500
12	Pembayaran Tagihan Telkomsel Halo	Gratis
13	Pembayaran Akademik	2.000
14	Isi Ulang Voucher Telkomsel (Simpati)	1.500
15	Isi Ulang Voucher Telkomsel (Kartu As)	1.500
16	Isi Ulang Indosat Prepaid (Starone Prepaid)	Gratis
17	Isi Ulang Indosat Prepaid (IM3)	Gratis
18	Isi Ulang Indosat Prepaid (Mentari)	Gratis
19	Isi Ulang Telkom Prepaid (Flexi Prepaid)	Gratis

20	Isi Ulang Listrik Prabayar	3.000
21	Transfer Antar Rekening di BSM	Gratis
22	Transfer Antar Bank Via Jaringan ATM Bersama*	6.500
23	Transfer Antar Bank Via Jaringan Prima*	6.500
24	Transfer Antar Bank Via SKN	5.000
25	Transfer Tunai Via PT POS	25.000
26	Informasi Saldo Tabungan	500
27	Informasi Mutasi Rekening Tabungan	Gratis
28	Informasi NAB Reksadana	Gratis
29	Perubahan PIN/Bahasa	Gratis
30	Layanan Kalimat Inspirasional	Gratis
31	Informasi Jadwal Shalat	Gratis
32	Pendaftaran Alamat Email	Gratis
33	Menu favorit	Gratis
34	Informasi Informasi kantor & lokasi ATM	Gratis
35	Menu akses langsung Call BSM 14040	Gratis
36	Share aktivitas ke social media	Gratis

*Perubahan biaya transaksi di jaringan ATM Bersama dan Prima mulai berlaku tanggal 18 Januari 2016.⁶

Biaya-biaya yang terdapat dalam tabel di atas tidak termasuk biaya administrasi karena biaya tersebut merupakan biaya tambahan yang ditanggung nasabah ketika melakukan transaksi dengan menggunakan BSM MBG. Akan

⁶Sales KIT BSM E-Banking Bank Syariah Mandiri.

tetapi, biaya tambahan BSM *MBG* hanya tercantum dalam *Sales KIT BSM E-Banking*, ia tidak tercantum dalam Aplikasi dan Surat Edaran Operasional BSM *MBG*. Selain itu, pihak bank tidak menyebutkan tujuan dan kegunaan adanya biaya tambahan tersebut, baik itu secara lisan maupun tulisan. Seharusnya pihak bank bisa lebih terbuka mengenai biaya yang harus ditanggung oleh nasabah dalam melakukan transaksi menggunakan BSM *MBG*. Hal ini disebutkan dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah), Bab II tentang Asas Akad, Pasal 21, angka 7 tentang Transparansi, yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Biaya dalam Produk Layanan BSM *Mobile Banking GPRS* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bandung Buah Batu.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian skripsi ini adalah adanya biaya tambahan pada BSM *Mobile Banking GPRS* hanya terdapat dalam *Sales KIT BSM E-Banking*, sedangkan ia tidak terdapat dalam Surat Edaran Operasional Bank Syariah Mandiri dan Aplikasi BSM *Mobile Banking GPRS*. Biaya tambahan itu dikategorikan sebagai upah/ *ujrah*. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menganalisis biaya tambahan tersebut dengan pendekatan *ijarāh*. Berdasarkan masalah ini, dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa latar belakang, mekanisme, dan tujuan adanya penambahan biaya pada produk layanan BSM *Mobile Banking GPRS* di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Buah Batu?
2. Bagaimana harmonisasi antara aturan *ujrah* dengan aturan penambahan biaya pada produk layanan BSM *Mobile Banking GPRS* di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Buah Batu?
3. Bagaimana harmonisasi antara *maqāshid syarī'ah* dengan tujuan tambahan biaya pada produk layanan BSM *Mobile Banking GPRS* di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Buah Batu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui latar belakang, mekanisme, dan tujuan adanya penambahan biaya pada produk layanan BSM *Mobile Banking GPRS* di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Buah Batu.
2. Untuk mengetahui harmonisasi antara aturan *ujrah* dengan aturan penambahan biaya pada produk layanan BSM *Mobile Banking GPRS* di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Buah Batu.
3. Untuk mengetahui harmonisasi antara *maqāshid syarī'ah* dengan tujuan tambahan biaya pada produk layanan BSM *Mobile Banking GPRS* di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Buah Batu.

D. Kerangka Pemikiran

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu dan yang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah antara yang satu dan yang lain sering terjadi interaksi.⁷

Syariat merupakan ketentuan Allah yang ditunjukkan untuk menjadi panduan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan. Syariat adalah satu-satunya *way of life* yang harus dipercaya oleh seorang mukmin yang dapat mengantarkannya mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Allah-lah satu-satunya pihak yang berkuasa untuk menentukan ketentuan dan jalan yang harus ditaati oleh umat manusia karena dialah pencipta dan pemelihara alam semesta. Inilah alasan semua aktivitas transaksi harus mengikuti *guideline* yang ditetapkan syariat.⁸

Fiqh muamalah adalah peraturan Islam yang berkaitan dengan hukum-hukum perniagaan, dan menjadi *frame work* yang sah untuk ekonomi Islam. Hubungan antara fiqh muamalah dan ekonomi Islam itu seperti kajian tata bahasa dengan kemahiran penggunaan bahasa. Kegiatan ekonomi Islam tidak bisa dipisahkan dari fiqh muamalah, bahkan kegiatan itu hendak dikawal dan dipandu oleh fiqh muamalah.⁹

⁷Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (2012, Bogor: Ghalia Indonesia), hlm. 19.

⁸Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (2012, Bandung: Pustaka Setia), hlm. 102-103.

⁹*Ibid.*

Ekonomi berdasarkan syariah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia ini. Ketika Rasulullah SAW berada Makkah, kegiatan ekonomi belum sempat dilaksanakan sebab perjuangan Rasulullah SAW lebih dipusatkan kepada ketauhidan. Beliau lebih dikenal sebagai penganjur agama baru yang mendapat tantangan yang luar biasa dari kaum Quraisy dan penduduk Makkah lainnya. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan beliau diangkat sebagai pemimpin bangsa Madinah, dalam tempo yang sangat singkat beliau mampu melaksanakan pemerintahan dengan baik, membentuk institusi negara yang diperlukan, mengatur politik dalam dan luar negeri dengan prinsip kebersamaan dan persaudaraan, membangun konstitusi negara Madinah dan meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara.¹⁰

Muhammad Abdul Manan mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah “*Islamic economics is social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam*” (Islam ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang didasari oleh nilai-nilai Islam). Dalam menjelaskan definisi ini, Muhammad Abdul Manan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial, melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri.¹¹

Transaksi berasal dari bahasa Inggris “*transaction*” dan dalam bahasa Arab sering disebut sebagai *al-mu’amalat*. Ilmu fiqh yang mempelajari *al-*

¹⁰H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (2012, Jakarta: Kencana), hlm. 23.

¹¹*Ibid.*, hlm. 29.

mu'amalat disebut fiqh *al-mu'amalat*. Fiqh *al-mu'amalat* dalam salah satu pengertiannya mencakup bidang yang sangat luas, yaitu mencakup hukum-hukum tentang kejahatan, sanksi, jaminan, kontrak atau akad, serta hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perseorangan maupun kelompok.¹²

Akad atau kontrak dalam bahasa Arab adalah *al-aqd*, yaitu perikatan, perjanjian, pertalian, permufakatan. Sedangkan secara istilah, akad didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Berbagai definisi tersebut dapat dimengerti bahwa akad adalah pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syariat yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya. Definisi-definisi tersebut mengisaratkan bahwa, pertama, akad merupakan keterikatan atau pertemuan ijab dan kabul yang berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak. Ketiga, dilihat dari tujuan dilangsungkannya akad, ia bertujuan untuk melahirkan akibat hukum baru.¹³

Sebagaimana telah dijelaskan, transaksi atau akad merupakan perbuatan dan hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpandukan syariat. Pengertian ini jelas sekali menunjukkan hubungan antara transaksi dengan syariat. Syariat menjadi

¹²Juhaya S. Pradja, *Op.Cit.*, hlm. 95.

¹³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. (2009, Yogyakarta: Logung Pustaka), hlm. 33.

guideline bagi semua aktivitas transaksi. Aktivitas transaksi yang tidak mengikuti ketentuan syariat berarti dilarang (diharamkan).

Adapun dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) Bab II tentang Asas Akad Pasal 21 memaparkan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas¹⁴:

1. *Ikhtiyāri*/sukarela: setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
2. Amanah/menepati janji: setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
3. *Ikhtiyāti*/kehati-hatian: setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
4. *Luzūm*/tidak berobah: setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisyir*.
5. Saling menguntungkan: setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak, sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6. *Taswiyah*/kesetaraan: para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
7. Transparansi: setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

¹⁴Himpunan Peraturan Perundang-undangan, 2010, hlm. 19-20.

8. Kemampuan: setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan akad kesepakatan.
9. Itikad baik: akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
10. Sebab yang halal: tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Ijarāh merupakan salah satu akad yang sering digunakan dalam kegiatan ekonomi syariah, termasuk dalam dunia perbankan syariah. *Ijarāh* adalah akad atas manfaat dengan imbalan.¹⁵ Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam konteks perbankan syariah, *ijarāh* adalah suatu *lease contract* di mana bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan seperti gedung atau alat transportasi kepada nasabah berdasarkan pembebanan biaya yang telah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*).¹⁶

Bank syariah adalah bank yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.¹⁷

Sedangkan menurut Muhamad¹⁸, bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (2010, Jakarta: AMZAH), hlm. 317.

¹⁶Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (2011, Bandung: PT. Refika Aditama), hlm. 257.

¹⁷Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (2014. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 26.

¹⁸Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (2014, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 2.

Bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Awal berdirinya bank syariah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, istilah *maqāshid syarī'ah* menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di bank syariah. Oleh karena itu, semua pihak yang bekerja di belakang maupun di depan layar harus bisa memahami betul apa itu dan bagaimana praktik dari prinsip *maqāshid syarī'ah*.

Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa *maqāshid syarī'ah* (menuju syariah) dapat dicapai dengan terpenuhinya lima kebutuhan dasar manusia. Terdapat tiga tingkatan kebutuhan pada manusia, yaitu: *dharuriyyat* (primer), *hājjiyāt* (sekunder), dan *tahsīniyyāt* (tersier). Manusia tidak diwajibkan untuk memenuhi ketiga tingkatan kebutuhan manusia, tetapi diwajibkan untuk dapat memenuhi dengan baik kebutuhan dasar atau yang disebut dengan kebutuhan *dharuriyyat*. Maksud memenuhi dengan baik di sini adalah bahwa dalam pemenuhannya harus diusahakan dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal. Apabila manusia dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya tersebut, inilah yang

dimaksud dengan maqashid syariah. Kebutuhan dasar manusia tersebut terbagi dalam lima hal, yaitu:

1. Terjaga agamanya (*al-din*)
2. Terjaga jiwanya (*an-nafs*)
3. Terjaga akal pikirannya (*al-aql*)
4. Terjaga hartanya (*al-māl*)
5. Terjaga keturunannya (*an-nasb*)

Jadi, dapat dikatakan *al-maqāshid syarī'ah* dapat dicapai dengan terpenuhinya kelima kebutuhan dasar manusia tersebut. Begitu juga dalam sistem ekonomi yang hendak dibangun. Sistem ekonomi dikatakan sukses berjalan apabila bisa mensejahterakan masyarakatnya dan masyarakat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan dasarnya tersebut terpenuhi.¹⁹

E. Langkah-langkah penelitian

Demi mempermudah penelitian agar lebih sistematis dalam menyusun tulisan ini, diperlukan tahapan-tahapan dalam penelitian, adapun tahapan tahapan yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di lembaga Perbankan Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bandung Buah Batu. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu karena Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu

¹⁹www.elsimhfeb11.web.unair.ac.id, diakses pada 26 April 2016

Bandung Buah Batu merupakan salah satu lembaga keuangan yang menerapkan hukum syariah dan merupakan tempat penulis melakukan PKL (Praktik Kerja Lapangan).

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yakni metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat dengan berdasarkan subjek atau objek penelitian (seperti seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat itu dengan melihat gejala-gejala yang nampak sebagaimana adanya. Oleh karena itu, penulis menggambarkan fakta yang terjadi mengenai pelaksanaan atau mekanisme produk layanan BSM *Mobile Banking GPRS* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bandung Buah Batu.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh Sumber data, dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.²⁰

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang menjadi sumber pokok dari data-data yang dikumpulkan. Dimana data primer ini didapat dari hasil wawancara dengan karyawan bank Syariah Mandiri yang terlibat langsung dalam pelaksanaan BSM *Mobile Banking GPRS* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Buah Batu.

²⁰Cik Hasan Bisri, *Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama*, (2008, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 64.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data lain yang menunjang data primer. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari literature atau buku buku yang relepan atau berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti dari hasil wawancara, internet, hasil survey, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang dapat mencakup hampir semua data numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, dan tehnik pengumpulan data yang digunakan, yaitu²¹:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atas informasi yang sesuai dengan konteks penilaian. Penulis melakukan pengamatan langsung dan penelitian secara

²¹Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (2007, Bandung: Alfabeta), hlm. 224.

sistematis ke lokasi penelitian. Penulis melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bandung Buah Batu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tersebut.²² Dimana wawancara ini dilakukan dengan Bapak Agung Maulana *Marketing* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bandung Buah Batu.

c. Study Kepustakaan

Study Kepustakaan (*book Survey*) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti data-data dan teori-teori dari sumber-sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tahap menganalisis data merupakan tahap yang akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif antara lain, yaitu:

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui observasi dan wawancara dengan cara dibaca, dipelajari dan ditelaah untuk kemudia dipahami secara baik.

²²Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (2008, Bandung: Pustaka Setia), hlm. 190.

- b. Kategorisasi data yaitu pengelompokan data yang terkumpul dalam bagian-bagian yang secara jelas berkaitan atas dasar intuisi pikiran, pendapat atau kriteria tertentu.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menganalisis data secara deduktif dan induktif.
- e. Menarik kesimpulan.

